

**TAHUN
2021**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2021**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmatNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi yang representatif mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2021 dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, LKjIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa sebagai masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kinerja.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Namun demikian, ibarat pepatah "tidak ada gading yang tak retak" maka dari itu segala kritikan untuk perbaikan LKjIP ini sangat kami hargai. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa tetap membimbing dan menyadarkan kita untuk selalu berkarya lebih baik lagi sehingga Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tondano, Januari 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**



Dra. MARTHA M. AGUW
PEMBINA UTAMA MUDA /IVc
Nip. 19680501 199703 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 LATAR BELAKANG.....	5
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.3 DATA UMUM ORGANISASI.....	6
1.4 STRUKTUR ORGANISASI.....	7
1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	9
1.6 SUMBER DAYA MANUSIA.....	9
1.7 SARANA DAN PRASARANA.....	10
1.8 PERMASALAHAN UTAMA.....	11
1.9 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1 PERNYATAAN VISI.....	12
2.2 PERNYATAAN MISI.....	13
2.3 TUJUAN.....	13
2.4 SASARAN STRATEGIS.....	14
2.5 PENETAPAN KINERJA.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 PENGUKURAN IKU TAHUN 2021.....	19
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN INERJA TAHUN 2021.....	20

	4
3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	20
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	26
3.4.1 PERMASALAHAN PENDAPATAN DAERAH.....	27
3.4.2 KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH.....	27
BAB IV PENUTUP.....	28
4.1 KESIMPULAN.....	28
LAMPIRAN.....	30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021. Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021.

Capaian kinerja menggunakan tolak ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang merupakan bentuk komitmen penuh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	1. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100%
		2. Prosentase Peningkatan Capaian Pajak Daerah	2.5%

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati Minahasa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2020.

Maksud Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Tujuan Penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu input dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

1.3 DATA UMUM ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa. Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 22 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati Minahasa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :


1. Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas yang mengacu pada program Nasional dan Daerah;
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

4. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
6. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 22 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati Minahasa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa memiliki 70 pegawai terdiri dari : 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 15 pejabat eselon IV, 6 pelaksana dan 47 pegawai tidak tetap (PTT).

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA



1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 38 Tahun 2018 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan penyusunan program badan yang mengacu pada program Nasional dan Daerah;
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
6. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.6 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa didukung oleh personel/SDM sebanyak 58 orang, terinci sebagai berikut:

a. Menurut Golongan

No.	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Struktural	-		6	12	18
2.	Fungsional	-	-	-	-	-
3.	Pelaksana Tata Usaha	-	-	5	1	6
4.	Pelaksana Bidang	-	-	-	-	0
5.	Pelaksana PTT					47
JUMLAH						71

b. Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Menurut Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA/U	D3	S1	S2	
1.	Struktural	-		16	2	18
2.	Fungsional	-	-	-	-	-
3.	Pelaksana Tata Usaha	-	2	4	-	6
4.	Pelaksana Bidang	-	-	-	-	-
5.	Pelaksana PTT					47
JUMLAH						71

c. Pegawai Tidak Tetap (PTT)

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	S1	35	
2.	D3	1	
3.	D1		
4.	SMA/SMU	11	
JUMLAH		47	

1.7 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana (Barang Milik/Kekayaan Daerah BM-KD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebagai Berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan
1.	Komputer (PC)	37	unit
2.	Laptop	37	unit
3.	Mobil	3	unit
4.	Sepeda Motor	24	unit
5.	Printer	58	unit
6.	Televisi	7	buah
7.	Server	1	unit
8.	Perforator Dinas	2	buah
9.	Lemari	17	buah
10.	Meja	118	buah
11.	Kursi	145	buah
12.	AC (air conditioner)+ Exhaust Fan+ Kipas	6	buah
13.	Generator	1	buah
14.	Peralatan Komputer dan Mainframe	2	buah
15.	Proyektor Attachment	2	buah
16.	Kamera/Handycamp	7	buah
17.	UPS	23	buah
18.	Dispenser	3	buah
19.	Mesin Hitung Elektronik	2	buah
20.	Mesin Absensi	1	buah

1.8 PERMASALAHAN UTAMA (*Strategic Issued*)

Adapun yang menjadi kendala/tantangan dalam penanganan masalah pendapatan antara lain Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksa dan Penyidik Pajak, Juru Sita dan Tenaga Penyuluh Pajak dan Retribusi Daerah; Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksa dan penyidik pajak, juru sita dan tenaga penyuluh, serta belum dapat ditetapkan sistem pajak secara online karena masih terbentur dengan peraturan daerah yang belum ada, dan penetapan NJOP PBB-P2 masih jauh dibawah harga pasar, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

1.9 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan menyajikan tentang penjelasan Umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja Menjelaskan secara ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021
Menyajikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- Bab IV Penutup
Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Analisis terhadap lingkungan organisasi merupakan dasar bagi perwujudan Visi, Misi serta Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Potensi peluang dan tantangan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan SKPD dalam mengemban misinya. Peluang yang cukup mendukung antara lain adanya kemajuan teknologi, dukungan masyarakat, adanya pola kemitraan dan lain sebagainya.

Adapun yang menjadi kendala/tantangan dalam penanganan masalah pendapatan antara lain Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksa dan Penyidik Pajak, Juru Sita dan Tenaga Penyuluh Pajak dan Retribusi Daerah; Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksa dan penyidik pajak, juru sita dan tenaga penyuluh, serta belum dapat ditetapkan sistem pajak secara online karena masih terbentur dengan peraturan daerah yang belum ada, dan penetapan NJOP PBB-P2 masih jauh dibawah harga pasar.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses inilah yang akan menghasilkan rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalandalam pelaksanaannya. Dan dalam upaya percepatan pencapaian tujuan sasaran di bidang pendapatan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.

2.1 PERNYATAAN VISI

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, maka perlu dirumuskan visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan dan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa 2018-2023. Adapun Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa sebagai berikut :

**“MINAHASA MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT, ADIL
DAN SEJAHTERA”**

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna :

Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Minahasa, berarti bahwa Objek, Subjek, Wajib Pajak, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa yang Sah diharapkan dapat ditingkatkan melalui pelayanan yang lebih baik sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku serta didukung oleh peran serta masyarakat yang taat membayar pajak. Dana yang bersumber dari PAD tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Minahasa.

2.2 PERNYATAAN MISI

Sejalan dengan visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa adalah adalah misi ke 5 RPJMD 2018 – 2023 :

Misi Ke 5 : Memantapkan manajemen birokrasi yang Profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Penjelasan Makna Misi :

Pemerintah Kabupaten Minahasa menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat, maka peranan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa sebagai koordinator pendapatan sangat menentukan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara profesional, transparan dan akuntabel dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Minahasa yang taat pajak dan retribusi daerah. Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa secara dinamis terus melakukan upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi serta berkoordinasi dalam memperjuangkan optimalisasi Pendapatan asli daerah ditunjang oleh partisipasi dan kepatuhan masyarakat.

2.3 TUJUAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dalam 5 tahun perencanaan, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Berdasarkan perumusan tujuan strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan Ke - 2 yaitu Memantapkan manajemen birokrasi yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam jangka pendek (tahunan, semesteran atau bulanan). Sedangkan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran dan indikator sasaran pembangunan bidang Pendapatan di Kabupaten Minahasa yang akan dicapai pada tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023.

Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

sasaran ke-3 yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari sasaran tersebut maka Badan Pendapatan Daerah menetapkan Sasaran Strategis yaitu ***Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah.***

2.5 PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa telah membuat penetapan kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2016 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	1. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100,%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<u>14.927.610.760</u>	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		2.5 %	2. Prosentase Peningkatan Pajak Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.694.802.000
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.694.802.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.166.780
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.486.976
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.366.759
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.013.045
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.100.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	248.136.000
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.136.00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.591.977.980
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.400.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.520.377.980		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.200.000		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.528.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	191.528.000		

			Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.820.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	123.968.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<u>2.040.678.979</u>
			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.040.678.979
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	35.667.686
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	65.263.583
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	190.723.500
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah.	89.105.572
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Bangunan Lainnya	1.420.457.170
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	59.734.306
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	59.734.306
			Penagihan Pajak Daerah	89.346.840
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	65.290.888
			TOTAL	16.968.289.739

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010. "Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban" Sementara kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Minahasa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2021 menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Pada tabel dibawah ini disajikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa beserta persentase pencapaiannya.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase Pencapaian 2021 (%)	Prosentase Pencapaian 2020 (%)
1.	1. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	%	100%	109.33%	109.33%	96.68 %
	2. Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	%	2.5%	26.01%	26.01%	0%
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama				109.33%		

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dan 2020 Berdasarkan Capaian Realisasi PAD

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	1. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	37.142.283.986	40.608.491.709	109.33	33.286.947.035	32.181.931.964	96.68
	2. Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	2.5%	26.01		2%	0%	

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebesar 109.33%. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

1. Capaian Penerimaan Pajak Daerah dan Prosentase Peningkatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2021 telah tercapai dengan baik, Capaian Penerimaan Pajak Daerah sesuai dengan indikator kinerja kinerja sebesar 109.33% dari target kinerja 100%, atau dari Target PAD Tahun 2022 sebesar

Rp. 37.142.283.986,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.608.491.709,- pencapaian rata-rata target kinerja tersebut lebih Tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian rata-rata target tahun 2020 sebesar 96.68%. Untuk Prosentase Peningkatan Pajak Daerah sebesar 20.74% dari target tahun 2021 sebesar 2.5% yaitu realisasi pada Tahun 2021 dengan membandingkan realisasi pada tahun 2020 yaitu peningkatan realisasi sebesar Rp. 8.381.889.571,- atau sebesar 26.01%.

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja indikator tersebut disajikan pada tabel Pengukuran Kinerja Sasaran 2021 :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	1. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100%	109.33%
		2. Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	2.5%	26.01%

Rata-rata persentase pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 adalah 109.33%. Tercapainya target Penerimaan pajak daerah tahun 2021 disebabkan oleh pendapatan pajak daerah yang melampaui target yaitu sebesar Rp. 37.142.283.986,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.608.491.709,- Prosentase Peningkatan Pajak Daerah sebesar 26.01% dari target tahun 2021 sebesar 2.5% yaitu realisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp. 8.381.889.571,- dengan membandingkan realisasi pada tahun 2020.

3.3 ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dalam Tahun 2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa telah menetapkan sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 2 program dan 7 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.

Capaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Tahun 2021					
		Rencana		Realisasi		Persentase (%)	
		Anggaran	Target	Keuangan	Output	Keuangan	Fisik
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.694.802.000,00	26 orang	3.3603.958.607,00	Gaji dan TPP yang terbayar	97,54	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.486.976,00	6 item	5.391.900,00	6 item	98,27	100%
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.366.759,00	40 item	56.624.499,00	35 item	98,71	100%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.013.045,00	6 item 160.000 lbr	19.798.905,00	6 item 160.000 lbr	86,03	86,03
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	6 eksemplar/hari	6.600.000,00	6 eksemplar/hari	91,67	91,67
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000,00		4.000.000,00		100	100%
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.100.000,00	12 kali 130 PDD 10 PLD	100.827.210,00	12 kali 130 PDD 7 PLD	96,86	100%
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.136.000,00	12 unit	241.686.400,00	12 unit	97,40	100%
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.400.000,00	400 buah	4.400.000,00	400 buah	100	100%
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.520.377.980,00	12 Bulan	9.326.050.931,00	Terbayarnya jasa selama 12 bulan	88,65	100%
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.200.000,00	12 bulan 2 orang	64.400.000,00	Terbayarnya jasa 2 org 12 bulan	95,83	100%
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.740.000,00	27 unit	54.989.700,00	27 Unit	90,53	100%
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.820.000,00	14 Unit	6.760.000,00	14 Unit	99,12	100%
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	123.968.000,00	1 Paket	123.700.000,00	Ruangan yang memadai	99,78	100%
17	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	35.667.686,00	10 Dok	32.807.880,00	10 Dok	91,98	91,98
18	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	65.263.583,00	200 Orang	62.205.000,00	200 orang mengikuti sosialisasi	95,31	100%

19	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	190.723.500,00	1 Paket	184.030.000,00	Cetakan Pajak daerah	96,49	100%
20	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah.	89.105.572,00	50 WP	87.594.260,00	Terdatanya Wajib Pajak Baru	98,30	100%
21	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Bangunan Lainnya	1.420.457.170,00	2 OP/WP	1.398.426.960,00	Terdatanya Objek pajak Baru	98,45	100%
22	Penetapan Wajib Pajak Daerah	59.734.306,00	8 Jenis WP	59.412.096,00	9 Jenis WP	99,46	100%
23	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	25.089.434,00	8 Jenis WP	24.943.824,00	9 Jenis WP	99,42	100%
24	Penagihan Pajak Daerah	89.346.840,00	8 Jenis WP	88.847.024,00	9 Jenis WP	99,44	100%
25	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	65.290.888,00	8 Jenis WP	64.750.560,00	9 Jenis WP	99,17	100%
	TOTAL	16.968.289.739		15.622.205.756		92,07	

Penjelasan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tabel diatas sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah di refocussing sehingga anggarannya menjadi 0.
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Target indikator Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 97.54%
Alasan tidak tercapai 100% karena pembayaran gaji, tpp, dan insentif pemungutan pajak pbb sesuai dengan data real pembayaran dan realisasi .
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD telah di refocussing sehingga anggarannya menjadi 0.
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dalam mencapai target indikator Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 98,27%. Alasan tidak tercapai 100% karena Harga Penawaran sendiri lebih kecil dibandingkan dengan rincian anggaran.
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dalam mencapai target indikator Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian realisasi sebesar 98,71%. Alasan tidak tercapai 100% karena Harga Penawaran sendiri lebih kecil dibandingkan dengan rincian anggaran.

6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Dalam mencapai indikator kinerja Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan capaian realisasi 86.03 %. Alasan tidak tercapai 100% karena penghematan belanja.
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Dalam mencapai indikator kinerja Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan capaian realisasi 91,67%. Alasan tidak tercapai 100% karena penghematan belanja.
8. Fasilitas Kunjungan Tamu
Capaian indikator Tercapai 100%
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dalam mencapai indikator kinerja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD capaian realisasi 96.86%. Alasan tidak tercapai 100% karena penghematan belanja.
10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dalam mencapai target indikator Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian realisasi sebesar 98,71%. Alasan tidak tercapai 100% karena Harga Penawaran sendiri lebih kecil dibandingkan dengan rincian anggaran.
11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Capaian indikator Tercapai 100%
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Capaian indikator Tercapai 88.65% disebabkan realisasi berdasarkan tagihan dari pihak penyedia jasa layanan lebih kecil dari anggaran
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Capaian indikator Tercapai 95.83% disebabkan penghematan belanja
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Capaian indikator Tercapai 90.53% disebabkan harga satuan dilapangan lebih kecil dari anggaran
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Capaian indikator Tercapai 99.12% disebabkan Harga Penawaran sendiri lebih kecil dibandingkan dengan rincian anggaran
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Capaian indikator Tercapai 99.78% disebabkan Harga Penawaran sendiri lebih kecil dibandingkan dengan rincian anggaran

17. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Capaian indikator Tercapai 91.98% disebabkan penghematan belanja
18. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Capaian indikator Tercapai 95.31% disebabkan penghematan belanja
19. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Capaian indikator Tercapai 96.49% disebabkan penghematan belanja
20. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah.
Capaian indikator Tercapai 98.30% disebabkan penghematan belanja
21. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Bangunan Lainnya
Capaian indikator Tercapai 98.45% disebabkan penghematan belanja
22. Penetapan Wajib Pajak Daerah
Capaian indikator Tercapai 99.46% disebabkan Harga Penawaran sendiri lebih kecil dibandingkan dengan rincian anggaran
23. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Capaian indikator Tercapai 99.42% disebabkan Harga Penawaran sendiri lebih kecil dibandingkan dengan rincian anggaran
24. Penagihan Pajak Daerah
Capaian indikator tercapai 99.44% disebabkan Harga Penawaran sendiri lebih kecil dibandingkan dengan rincian anggaran
25. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Capaian indikator tercapai 99.17% disebabkan Harga Penawaran sendiri lebih kecil dibandingkan dengan rincian anggaran

TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dana Yang Diserap	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<u>14.927.610.760</u>	<u>13.619.188.152</u>	91.23
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.694.802.000	3.340.370.492	97.54
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.694.802.000	3.603.958.607	97.54
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.166.780	193.242.514	96.06
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.486.976	5.391.900,00	98,27
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.366.759	56.624.499,00	98,71
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.013.045	19.798.905,00	86,03
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	6.600.000,00	91,67
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	4.000.000,00	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.100.000	100.827.210,00	96,86
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	248.136.000	241.686.400,00	97.40
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.136.00	241.686.400,00	97.40
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.591.977.980	9.394.850.931	88.70
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.400.000	4.400.000,00	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.520.377.980	9.326.050.931,00	88.65
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.200.000	64.400.000,00	95.83
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.528.000	185.449.700	96.83
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.740.000	54.989.700,00	90,53
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.820.000	6.760.000,00	99,12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	123.968.000	123.700.000,00	99,78
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<u>2.040.678.979</u>	<u>2.003.017.604</u>	98.15
2.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.040.678.979	2.003.017.604	98.15
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	35.667.686	32.807.880,00	91,98
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	65.263.583	62.205.000,00	95,31
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	190.723.500	184.030.000,00	96,49
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah.	89.105.572	87.594.260,00	98,30
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Bangunan Lainnya	1.420.457.170	1.398.426.960,00	98,45

	Penetapan Wajib Pajak Daerah	59.734.306	59.412.096,00	99,46
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	25.089.434	24.943.824,00	99,42
	Penagihan Pajak Daerah	89.346.840	88.847.024,00	99,44
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	65.290.888	64.750.560,00	99,17
	TOTAL	16.968.289.739	15.622.205.756	92.07

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2021 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa, baik yang dialokasikan dalam anggaran belanja operasi maupun anggaran belanja modal.

Pendapatan merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pada Pajak Daerah dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah kabupaten Minahasa Tahun 2021 sebesar Rp. 37.142.283.986,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.40.608.491.709,- atau sebesar 109.33%. Belanja Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 16.968.289.739,- terealisasi sebesar Rp. 15.622.205.756,- atau terserap sebesar 92.07% .

Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa

No.	Tahun	Target APBD	Realisasi	
			s/d desember 31	%
1.	2015	24.273,506.181,-	24.273,506.181,-	100,13
2.	2016	25.916.276.194,-	28.718.386.977,-	110,80
3.	2017	29.314.553.784,-	37.332.436.144,-	127,35
4.	2018	38.868.830.620,-	40.945.724.620,-	105.34
5.	2019	39.217.175.644,-	40.182.145.408,-	102.20
6	2020	33.286.947.035,-	32.181.931.964,-	96.68
7.	2021	37.142.283.986,-	40.608.491.709.-	109.33

3.4.1. Permasalahan Pendapatan Daerah

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang masih belum memadai;
2. Etos kerja yang belum profesional;
3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral;
4. Penetapan NJOP PBB-P2 masih jauh dibawah standar;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak;
6. Penegakkan hukum yang belum optimal.

3.4.2. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah yang dilakukan pada tahun anggaran 2021 secara umum adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber penerimaan daerah
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga penghasil dalam menetapkan perhitungan estimasi rencana pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Meningkatkan kualitas dan kinerja dalam koordinasi antar SKPD pengelola PAD.
5. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap potensi penerimaan melalui peningkatan kinerja SKPD penghasil secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
6. Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kepastian hukum, perlindungan investasi dan penyederhanaan prosedur perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima
7. Melaksanakan sosialisasi secara langsung guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak sesuai Peraturan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2018–2023 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Dari pengukuran Indikator Kinerja Utama yaitu Capaian Penerimaan Pajak daerah sebesar 109.33% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dan Prosentase peningkatan capaian pajak daerah sebesar 26.01% dari target sebesar 2.5%.


Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2021 ini dijadikan sebagai Feedback (umpan balik) dalam meningkatkan kinerja, sekaligus sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan kedepan yang bersifat strategis. Berbagai langkah yang harus ditempuh diantaranya :

- a. Meningkatkan sumber daya aparatur melalui pelatihan-pelatihan teknis pengelolaan pajak daerah serta diklat-diklat lainnya yang berkaitan dengan Tupoksi.
- b. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dengan memberikan reward kepada yang berprestasi dan punishment kepada yang melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Menggalang koordinasi dengan baik dan se-optimal mungkin dengan instansi maupun aparat terkait.
- d. Melakukan Pendataan dan Pemutakhiran data NJOP PBB-P2.
- e. Melakukan sosialisasi secara kontinu dan lebih intensif kepada masyarakat tentang segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak.
- f. Penerapan sanksi hukum secara tegas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak mengindahkan kewajibannya dalam membayar pajak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini dibuat, dengan harapan adanya masukan-masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dikemudian hari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dapat melaksanakan kegiatan dan program secara baik.

Tondano, Januari 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**



Dra. MARTHA M. AGUW
PEMBINA UTAMA MUDA /IVc
Nip. 19680501 199703 2 009

Lampiran :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **JOUDY KAPOJOS, SH, MAP**

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **DR. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si**

Jabatan : Bupati Minahasa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DR. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si

Tondano, Februari 2021

Pihak Pertama,


JOUDY KAPOJOS, SH, MAP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100%
		Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	2,5%


NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.407.924.323,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.170.910.629,00	APBD

Tondano, Februari 2021

Bupati Minahasa, 

DR. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah,


JUDY KAPOJOS, SH, MAP



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. Maesa Nomor 154 Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara

KEPUTUSAN
 KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA
 NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota;
6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tntang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008 – 2028;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
12. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa.
15. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021 merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menyusun Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategi Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 7 Januari 2021


**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**
JOU DY KAPOJOS, SH, MAP
PEMBAWA UTAMA MUDA / IVC
NIP. 19610417 199003 1 006

Tembusan Yth:


1. Bupati Minahasa.
2. Wakil Bupati Minahasa.
3. Kepala BAPELTBANGDA Kabupaten Minahasa
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MINAHASA


NOMOR : 06 Tahun 2021
 TANGGAL : 7 Januari 2021
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2020
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	1. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100%
		2. Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	2,5%



**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
 DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA**



**JOUDY KAPOJOS, SH, MAP
 PEMBINA UTAMA MUDA / IVC
 NIP. 19610417 199003 1 006**